Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, November 2025, 11 (11.C), 121-130
DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11952
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Respon Bangladesh Terhadap Fenomena Human Trafficking Rohingya di Myanmar

Tiara Amalia[1] , Flori Mardiani Lubis[2], Nurbani Adine Gustianti [3]

[1,2,] Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 05 Oktober 2025
Revised: 17 Oktober 2025
Accepted: 28 Oktober 2025

Abstract

The troubling act of Human Trafficking has cost a million lives Rohingya ethnicity in Myanmar. Everybody have rights in freedom, to live and also being protected. The conflict that the Rohingya ethnicity in Myanmar experienced by the Rohingya has claimed many lives, both children and adults, this act causing buildup at refugee camps in bangladesh. This exploitation act is being a cause of the Transnational Crime, such as slavery, human trafficking and made the object of sexual workers. The Bangladesh government has given a positive response, namely by making efforts to allocate Rohingya refugees to Bhasan Char island, and cooperation between UNHCR and the Bangladesh government through the Repatriation program.

Keywords: *Human Trafficking, Rohingya, Refugees, Transnational Crime*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Amalia, T., Lubis, F., & Gustianti, N. (2025). Bangladesh's Response to the Rohingya Human Trafficking Phenomenon in Myanmar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(11.C), 121-130. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11952.

PENDAHULUAN

Sejak abad ke-15 Bangladesh telah berurusan dengan masyarakat Rohingya. Interaksi antara masyarakat Rohingya dengan Bengal melalui kooperasi militer, perniagaan, dan agama, terjadi penyusupan Muslim dari Bengal ke Arakan (Rakhine State) (Wardhani, 2012). Terlebih lagi, sebelum adanya perbatasan Myanmar-Bangladesh, masyarakat Rohingya dulunya melakukan perjalanan bolak-balik dengan bebas selama berabad-abad melintasi Sungai Naff, yang kini secara luas dianggap sebagai perbatasan kedua negara (Farzana, 2017). Hingga saat itu, Rohingya menetap di wilayah Rakhine State, yang merupakan bagian dari wilayah Myanmar. Rakhine yang dulu disebut dengan Arakan merupakan salah satu negara bagian dari Republik Persatuan Myanmar, yang didominasi oleh penduduk dari etnis Rohingya dan suku asli Rakhine (Magh) yang letaknya berada di sebelah barat Myanmar (Alam, 1999).

Etnis Rohingya dikenal dengan etnis yang beragama Islam, dan secara fisik serta bahasa memiliki kemiripan dengan orang-orang Bengali dari Bangladesh. Sedangkan etnis Rakhine dikenal dengan etnis yang mayoritas masyarakatnya beragama Buddha. Penduduk Etnis Rohingya umumnya terkonsentrasi di bagian utara Rakhine State (Hartimah, T. 2010). Rohingya kemudian menjadi minoritas di Myanmar. Status Rohingya di Myanmar kemudian menjadi permasalahan. Konflik Rohingya bermula ketika pemerintah junta militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1962. Etnis minoritas mulai didiskriminasi, terutama Rohingya, yang tidak dianggap berasal dari Burma.

Pada tahun 1962, ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga Ne Win menjadi presiden, sistem politik Myanmar langsung menjadi lebih otoriter. Rezim Ne Win menganggap bangsa Rohingya sebagai ancaman, sehingga pada tahun 1978 dilancarkan operasi untuk menumpas gerakan separatis dan mengontrol penduduk Rohingya. (Triono, 2014). Masyarakat Rohingya menjadi korban junta militer oleh negara Myanmar dimana tidak diakuinya masyarakat Rohingya sebagai satu dari 135 etnis yang mendiami Myanmar (Wardhani, 2012). Masyarakat Rohingya juga menjadi korban sistem buruk yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dalam bentuk penindasan, penahanan, dan diskriminasi (Zaw, 2007). Walaupun telah menetap cukup lama, Rohingya tetap tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar (Wardhani, 2012).

Masyarakat Rohingya kemudian datang ke Bangladesh secara besar-besaran melalui tiga gelombang yaitu 1948, 1978, 1991/1992. Pada tahun-tahun itu, Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan yang diakibatkan oleh junta militer Myanmar. Namun, menyaksikan migrasi paksa Rohingya yang terus menerus ke wilayah perbatasan Bangladesh, pemerintah Bangladesh menjadi khawatir bahwa arus migrasi internasional akan mengakibatkan ketidakstabilan keamanan Bangladesh itu sendiri (Merry & Olivia, 2014).

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana respon Bangladesh terhadap fenomena *human trafficking* Rohingya di Myanmar. Teori yang relevan untuk digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori *human security* (keamanan manusia) dan *national security* (keamanan nasional). Menurut Allan Collins, adalah bahwa keamanan manusia digambarkan sebagai ruang di mana orang bisa mendapatkan kelegaan dari trauma yang mengganggu perkembangan masyarakat. (Christie & Acharya, 2008). Sedangkan menurut International Encyclopedia of The Social Science mendefinisikan keamanan nasional sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar. (Hudson, 1930)

Tujuan penelitian jurnal ini adalah menganalisis permasalahan yang dialami oleh etnis Rohingya dan mengetahui respon Bangladesh terhadap para pengungsi etnis Rohingya yang merupakan korban dari kejahatan transnasional yaitu *human trafficking* atau perdagangan manusia, selain itu penelitian ini dilakukan guna membuka wawasan dan memberikan informasi yang faktual atas maraknya kasus perdagangan manusia terhadap etnis Rohingya dari Myanmar. Dengan adanya contoh kasus dan angka persentase yang ditampilkan, hasil data tersebut digunakan untuk memberikan tampilan berbentuk angka untuk mempermudah perbandingan naiknya kasus *Human Trafficking* yang terus bertambah setiap tahunnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan atas bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Bangladesh dan kerjasama antara Lembaga Internasional lainnya untuk membantu mengatasi permasalahan *Human Trafficking*.

METODOLOGI PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan yang mendalam terkait suatu peristiwa, serta memberikan susunan teori maupun konsep yang dapat menjelaskan hubungan

antar-peristiwa (Silalahi, 2009, p. 25). Sementara itu, menurut Susan E. Wyse penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai alasan, opini, serta motivasi yang mendasari suatu perilaku (Bakry, 2016, p. 17). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam terkait topik yang diteliti (Bakry, 2016, p. 17). Pada penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara rinci dan lengkap mengenai Respon Bangladesh Terhadap Fenomena Human Trafficking Rohingya di Myanmar dan juga makna dari *Human Trafficking* dan kejahatan transnasional yang terjadi pada etnis Rohingya di Bangladesh. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena dipandang paling tepat untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Situasi di perbatasan semakin memanas dengan masing-masing pihak menambah pasukan di wilayah dekat candi, yaitu di wilayah sengketa 4,6 km?. Kamboja semakin khawatir apabila situasi semakin memanas dan tidak terkendalikan bisa menyebabkan gagalnya rencana pengajuan Candi Preah Vihear ke UNESCO. Untuk itu, Perdana Menteri Hun Sen mengirim surat kepada Perdana Menteri Samak Sundaravej untuk segera menarik pasukan Thailand dari wilayah sengketa. Namun, hal ini ditanggapi oleh Perdana Menteri Thailand bahwa pasukannya tidak berada di wilayah Kamboja, tetapi di wilayah Thailand. Bagi Thailand penempatan tentara dan bangunan milik Kamboja di area sengketa 4,6 km sesungguhnya juga merupakan satu pelanggaran atas wilayah kedaulatan Thailand.

Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *library research* merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data kemudian melakukan analisis data tersebut yang berhubungan dengan pembahasan dalam isi jurnal. Sedangkan, *case study* merupakan teknik penelitian yang terfokus pada suatu pendekatan dan memusatkan perhatian pada suatu kasus yang berhubungan dengan isi jurnal yang dianalisis secara detail dan rinci.

Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah studi dokumen. Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Studi dokumen melibatkan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu data sekunder yang diperoleh berdasarkan hasil studi jurnal terdahulu, laporan dari lembaga Internasional, dokumen-dokumen, buku, dan artikel penelitian yang berupa pembahasan.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Human Trafficking

Berdasarkan pengertian secara umum, *Human Trafficking* berarti suatu tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan. Tindakan ancaman dan kekerasan tersebut diantaranya terdiri dari; pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan melakukan kegiatan

perdagangan jual beli yang memperoleh keuntungan dari manusia sebagai objek dagang nya sebagai tujuan dari eksploitasi (KPAI, 2014).

Pelaku dari *Human Trafficking* ini biasanya menjadikan korban nya sebagai budak, pelacur atau bahkan memperjual belikan organ tubuh dari sang korban. Tindakan perdagangan manusia yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar meningkat seiring dengan timbulnya pandemi Covid-19. Tercatat ada Lebih dari 350 kasus perdagangan manusia Rohingya yang telah teridentifikasi pada tahun 2020, di mana sekitar 15% kasus tersebut melibatkan anak-anak (PBB, 2017).

Inti dari trafficking ini adalah adanya unsur eksploitasi dan pengambilan keuntungan secara sepihak. Eksploitasi disini diartikan sebagai tindakan penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar pada sebagian pihak. Korban Human Trafficking biasanya berasal dari masyarakat ekonomi rendah dan memiliki moralitas serta pemahaman agama yang kurang. Sasaran utamanya adalah perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan.. Korban-korban dipaksa bekerja, dijual untuk kepentingan seks atau kawin paksa. Hal ini menyebabkan Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), sebuah LSM Bangladesh yang beroperasi di kamp, mengatakan bahwa mereka menemukan banyak kasus pernikahan di bawah umur, kekerasan terhadap anak, dan KDRT, yang mana hal ini ternyata menjadi salah satu pemicu dari tindakan *Human Trafficking* (BRAC, 2017).

Teori *Human Security* dan *National Security*

Human Security atau yang sering disebut sebagai keamanan insani, dapat diartikan sebagai konsep keamanan yang merupakan bagian dari disiplin hubungan internasional, gagasan atau isu dunia. Banyak pendapat dan perdebatan antar kelompok memberikan banyak klaim dan definisi tentang keamanan manusia itu sendiri. Satu hal yang menarik, menurut Allan Collins, adalah bahwa keamanan manusia digambarkan sebagai ruang di mana orang bisa mendapatkan kelegaan dari trauma yang mengganggu perkembangan masyarakat. (Christie & Acharya, 2008)

Human Security memiliki dua makna, pertama, keamanan dari seperti ancaman kronis kelaparan, penyakit dan penindasan. Kedua, human security juga berarti proteksi dari gangguan mendadak dan merugikan dalam pola kehidupan masyarakat entah di dalam rumah, pekerjaan maupun dalam masyarakat. UNDP sendiri membagi tujuh cabang keamanan untuk memastikan bahwa human security sangat diperlukan bagi warga negara yaitu keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, individu, masyarakat, dan keamanan politik. (Ray, 2006)

Lalu Keamanan nasional dan pengertiannya untuk masyarakat maupun pemerintahan memiliki perbedaan dan belum bisa memiliki definisi yang universal. Persepsi keamanan nasional untuk masyarakat berkaitan dengan kepentingan untuk melindungi, mengamankan, dan mencegah dari ancaman eksternal (maupun internal) terhadap negara. (Yasyid, 2016)

Respon

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, respon berarti tanggapan, reaksi dan jawaban. Dalam kamus besar ilmu pengetahuan disebutkan bahwa, “respon adalah reaksi psikologis-metabolik terhadap tibanya suatu rangsang, ada

yang bersifat otomatis seperti refleksi dan reaksi emosional langsung, ada pula yang bersifat terkendali". Sedangkan menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu kegiatan (activity) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan (Jalaludin Rahmat, 1999).

Dampak Konflik Rohingya Terhadap Bangladesh Rohingya di Myanmar

Banyaknya perlakuan diskriminasi, kekerasan, dan penganiayaan terhadap etnis Rohingya, membuat mereka mengungsi dari Myanmar ke wilayah Bangladesh. Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di Barat, Myanmar di Tenggara serta Teluk Bangla di Selatan. (Mamonto, 2011) Etnis Rohingya yang bermigrasi ke Bangladesh pada umumnya merupakan korban kekerasan, okupasi militer dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. (Nurjanah, 2016) Dikarenakan Bangladesh merupakan negara tetangga yang letaknya paling dekat dan berbatasan langsung dengan Myanmar, maka tidak mengherankan jika banyak etnis Rohingya yang mencari perlindungan ke Bangladesh.

Selain itu faktor kesamaan etnis dan agama pun dirasa oleh Rohingya mampu memberi rasa aman bagi mereka. Pada awalnya Bangladesh menyambut baik kedatangan Rohingya dan pemerintah Bangladesh berharap untuk dapat mengatasi persoalan ini melalui diplomasi dengan pemerintah Myanmar. (Nurjanah, 2016) Pemerintah Bangladesh sendiri menyediakan sekitar 20 kamp pengungsian di distrik Cox's Bazar bagi orang-orang Rohingya yang datang. (Kigaru, 2011) Harapan untuk menghindari tekanan dan kesulitan di Myanmar, orang-orang Rohingya yang datang ke Bangladesh pun harus menghadapi berbagai kesulitan juga di Bangladesh. (Wardhani, 2012)

Dikarenakan Bangladesh sendiri merupakan negara yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi, dan tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Oleh karena Bangladesh pun tidak bisa menjamin kehidupan yang layak bagi para pengungsi. Oleh karena itu munculah fenomena *human trafficking* atau perdagangan manusia dimana para pelaku kejahatan memanfaatkan kondisi para pengungsi etnis Rohingya, kondisi dimana sangat membutuhkan bantuan itu menjadi kelemahan yang paling menarik bagi para pelaku kejahatan transnasional. (Gamez, 2017)

Dengan adanya fenomena *human trafficking* tersebut menimbulkan banyak kejahatan-kejahatan dan tindakan kriminal yang terjadi. Mereka para pelaku kejahatan transnasional biasanya menawarkan tempat berlindung dengan menjanjikan pekerjaan layak dalam bidang informal dan menjanjikan tempat tinggal yang layak. Pada kenyataannya para pengungsi hanya dijual sebagai budak ilegal dan buruh kasar dengan dengan jaminan gaji yang dipotong secara tidak manusiawi bahkan tanpa digaji setiap bulannya. Tidak dijelaskan berapa data konkret jumlah korban perdagangan manusia dari para pengungsi Rohingya ini, namun berdasarkan data dari tulisan Kimberly Ramos Gamez jumlahnya mencapai ribuan orang. (Gamez, 2017)

Terdapat berbagai kejahatan-kejahatan dan tindakan kriminal yang terjadi akibat dari adanya fenomena *human trafficking* atau perdagangan manusia seperti penjualan dan pendistribusian senjata, narkoba, dsb. Di wilayah kamp pengungsian juga keadaannya padat penduduk sehingga rentan terjadi gesekan yang memicu konflik. Oleh karena itu wilayah perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar sering kali menimbulkan sengketa yang mana permasalahan Rohingya ini secara tidak langsung telah membuat situasi Bangladesh dengan Myanmar semakin memburuk (Yasyid, 2017).

Pembahasan

Respon Bangladesh Terhadap Fenomena Human Trafficking Rohingya

Hingga saat ini, Bangladesh telah menampung sekitar 1,2 juta warga Rohingya di kamp-kamp pengungsian yang berada di Distrik Selatan Cox's Bazar. Pengungsi tersebut melarikan diri dari negara bagian Rakhine di Myanmar, setelah tindakan keras dan brutal yang dilakukan pihak militer pada Agustus 2017 (Anadolu Agency, 2021). Namun, dikarenakan fasilitas dan lahan yang semakin terbatas pemerintah Bangladesh pun harus melakukan relokasi sekitar 20.000 pengungsi Rohingya ke pulau Bhasan Char (Suara News, 2021). Pengalokasian pengungsi ini diharapkan dapat meminimalisir kasus perdagangan manusia pada etnis Rohingya. Pemerintah Bangladesh juga melakukan upaya ini dikarenakan rasa kekhawatiran bahwa para pengungsi Rohingya akan ditipu oleh oknum yang justru melakukan *Human Trafficking* kepada para pengungsi. (Suara News, 2021).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menjadi lembaga Internasional yang saling bersepakat dengan pemerintah Bangladesh untuk ikut turut serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi pengungsi Rohingya. UNHCR memberikan upaya bantuan mulai dari kebutuhan dasar, pemenuhan hak hak dan kebutuhan para pengungsi seperti; camp pengungsian, kebersihan, advokasi dan perlindungan.

Program utama dari UNHCR sendiri adalah perlindungan secara hukum dan legal agar mereka bisa diakui dan dapat menyelesaikan permasalahan pengungsian dan meminimalisir kasus perdagangan manusia mulai dari jangka pendek, sedang dan jangka panjang. Proses yang UNHCR gunakan dalam jangka panjangnya untuk menyelesaikan masalah pengungsian ini yaitu repatriasi, dimana penanganan ini adalah melakukan pengembalian para pengungsi Rohingya ke Myanmar dari Bangladesh jika suasana sudah kondusif dan mendukung untuk dipulangkan. (M. Fajrin Al Fikri, 2022). Melalui program bantuan yang diberikan UNHCR, upaya ini diharapkan dapat meminimalisir meningkatnya kasus Human Trafficking dan angka pengungsi yang semakin meningkat.

Dalam menangani permasalahan perdagangan manusia ini, pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Bangladesh untuk menangkap para pelaku *Human Trafficking.* Salah satunya yaitu penangkapan 3 tersangka kasus perdagangan manusia terhadap etnis Rohingya di Aceh. Hal ini langsung dikonfirmasi oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Bangladesh mengucapkan terimakasih karena telah membantu meminimalisir tindakan *Human Trafficking* dari Rohingya (Tribun News. 2022).

KESIMPULAN

Tindakan perdagangan manusia yang menimpa etnis Rohingya menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, terutama selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data tahun 2020, tercatat lebih dari 350 kasus perdagangan manusia yang melibatkan etnis Rohingya, dengan sekitar 15% di antaranya merupakan anak-anak. Fakta ini mencerminkan kerentanan luar biasa yang dihadapi oleh kelompok ini sebagai akibat dari situasi pengungsian dan ketidakpastian status kewarganegaraan mereka. Dalam banyak kasus, para korban tidak hanya diselundupkan lintas negara, tetapi juga mengalami eksploitasi berat seperti penyiksaan fisik, perbudakan, eksploitasi seksual, bahkan dibiarkan meninggal karena kelaparan dalam proses penyelundupan. Situasi ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem perlindungan terhadap pengungsi yang berada dalam posisi paling rentan.

Konflik internal yang menyebabkan eksodus besar-besaran etnis Rohingya dari Myanmar turut berdampak serius terhadap negara-negara tetangga, khususnya Bangladesh. Arus pengungsi dalam jumlah besar menciptakan tekanan sosial, ekonomi, dan keamanan yang signifikan bagi negara tersebut. Harapan para pengungsi untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak di negara penerima justru kerap berujung pada penderitaan baru. Ketidakpastian status hukum, keterbatasan akses terhadap pekerjaan legal, serta kondisi hidup yang minim, membuka celah bagi jaringan kejahatan transnasional untuk mengeksploitasi para pengungsi dalam berbagai bentuk, termasuk melalui praktik perdagangan manusia. Kondisi ini menyebabkan wilayah perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar menjadi kawasan yang rawan terhadap konflik horizontal, kejahatan lintas batas, serta ketegangan sosial akibat aktivitas ilegal yang tidak terkendali.

Sebagai bentuk tanggapan terhadap situasi yang memburuk ini, pemerintah Bangladesh mengambil langkah untuk merelokasi sekitar 20.000 pengungsi Rohingya ke Pulau Bhasan Char. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan dan potensi konflik di kamp pengungsian utama seperti di Cox's Bazar, sekaligus menciptakan pengelolaan pengungsi yang lebih terorganisasi. Di sisi lain, lembaga internasional seperti UNHCR turut memainkan peran penting dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar para pengungsi. Bantuan tersebut meliputi penyediaan tempat tinggal yang layak, sanitasi, layanan kesehatan, advokasi kebijakan, serta jaminan perlindungan hukum dan kemanusiaan.

UNHCR juga mendorong solusi jangka panjang melalui mekanisme repatriasi sukarela, yakni pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar jika dan hanya jika kondisi di negara asal dinilai sudah aman, stabil, dan memungkinkan untuk kembali. Ini mencerminkan pendekatan berimbang antara kebutuhan kemanusiaan dan prinsip kedaulatan negara. Di sisi lain, pemerintah Bangladesh juga memperluas kerja sama internasional, termasuk dengan Indonesia, untuk menanggulangi jaringan perdagangan manusia. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah penangkapan tiga pelaku perdagangan manusia terhadap etnis Rohingya di Aceh oleh aparat Indonesia, yang mendapat apresiasi langsung dari pemerintah Bangladesh. Ini menegaskan pentingnya sinergi antarnegara dalam menghadapi kejahatan lintas batas, sekaligus menekankan bahwa perlindungan terhadap pengungsi harus menjadi komitmen kolektif komunitas internasional.

Dengan demikian, kasus perdagangan manusia terhadap etnis Rohingya merupakan cerminan dari kompleksitas persoalan pengungsi, di mana faktor konflik, kemiskinan, lemahnya perlindungan hukum, dan ketidakterlibatan negara asal, semuanya berkontribusi pada penderitaan kelompok rentan ini. Upaya penanganan yang efektif memerlukan pendekatan multidimensional, kolaboratif, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M. M. & Nusrat, R. *Human Trafficking and Crimes in the Rohingya Refugee Camps in Bangladesh*. In *Handbook of Research on Present and Future Paradigms in Human Trafficking* IGI Global, 2022.

Alam, M. A**.** *A Short Historical Background of Arakan*. Chittagong: University of Chittagong, 1999.

McCaffrie, Caitlin**.** *Displaced Rohingya Children and the Risk of Human Trafficking*.https://so03.tcithaijo.org/index.php/HRPS/article/view/195393 Bangkok: TCI-ThaiJO, 2019.

Christie, R. & Acharya, Amitav. *Human Security Research: Progress, Limitations and New Directions*. Bristol: Centre for Governance and International Affairs, 2008.

Iswinarno, Chandra. *Pemerintah Bangladesh dan UNHCR Sepakat akan Membantu Pengungsi Rohingya*. https://www.suara.com/news/2021/10/10/150038/ Jakarta: Suara.com, 2021.

Setyawan, David. *Pengertian Human Trafficking menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2014.

Dewi, R. T. *Bangladesh's Respond: Managing the Rohingya Refugee with the Help of United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) in Bangladesh (2009–2012)*. Cikarang: President University, 2017.

Ekip. *Bangladesh Tingkatkan Keamanan di Kamp Pengungsi Rohingya*. https://www.aa.com.tr/id/dunia/bangladesh-tingkatkan-keamanan-di-kamp-kamp-pengungsi-rohingya/2399759. Ankara: Anadolu Agency, 2021.

Farzana, Kazi Fahmida. *Memories of Burmese Rohingya Refugees: Contested Identity and Belonging*. New York: Palgrave Macmillan, 2017.

Hartimah, T. *Rekam Jejak Muslim Rohingya di Myanmar*. http://repository.unas.ac.id/5494/8/DAFTAR%20PUSTAKA. Jakarta: Universitas Nasional, 2010.

Ichikaya, Gulia Mitzy. *Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar*. Yogyakarta: Indonesian Journal of International Studies, 2014.

Gamez, Kimberly Ramos. *Examining the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR): The Case Study of the Rohingya Crisis 2017*. Tilburg: Tilburg University, 2017.

Tysara, Laudia. *6 Penyebab Konflik Rohingya dan Penjelasannya*. https://hot.liputan6.com/read/4971712/6-penyebab-konflik-rohingya-dan-penjelasannya Jakarta: Liputan6.com, 2022.

Leider, Jacques. *On the Term "Rohingya"*. http://repository.unas.ac.id/5494/8/DAFTAR%20PUSTAKA, 2012.

Mamonto, S. M. *Profil Negara Bangladesh dengan Studi Kasus Sengketa Teluk Benggala*. http://dokumen.tips/documents/studi-kasus- bangladesh.html, 2011.

Merry & Olivia, Yessy. *Sikap Bangladesh dalam Menanggapi Program UNHCR "United Nations Joint Initiative" terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya (Periode 2006–2011)*. Bandung: Jurnal Transnasional, Vol. 6, No. 1, 2014.

Al Fikri, Muhammad Fajrin. *Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Bangladesh Periode 2017–2019*. Bandung: Universitas Pasundan, 2022.

Nurjanah, S. A. *Motif Penolakan Bangladesh terhadap Pengungsi Rohingya*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Perdana, R. S. *Peran UNHCR dalam Menangani Kasus Human Trafficking yang Mengancam Community Security Etnis Rohingya di Bangladesh (Periode 2012–2013)*, 2021.

Ray, R. J. *The Human Security Framework and National Human Development Reports*. Sussex: United Nations Development Programme, 2006.

Reuters. *Perdagangan Manusia di Kamp Rohingya Meningkat Disaat Pandemi*. https://www.dw.com/id/perdagangan-manusia-di-kamp-rohingya-meningkat-saat-pandemi/a-54972098, 2020.

Revolusi, A. *Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar Tahun 2012*, 2013.

Shahnam Karin, Md. Arif Chowdhury, Md. Abul Hasnat, Nusrat Jahan Tarin. *Status of Rohingya in Refugee Camps of Bangladesh: A Review Study*. laman https://www.scirp.org/html/102883_102883.htm. Scientific Research Publishing, 2020.

Siba, M. A. M., & Qomari'ah, A. N. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya*. https://doi.org/10.18196/jiwp.2221. *Journal of Islamic World and Politics*, *2*(2), 2018.

Tha, T. B. *A Short History of Rohingya and Kamans of Burma*. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22399/F.%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y, 2007.

Triono. *Peran ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya*. Jurnal TAPIs, 2014.

Waluyo, T. J. *Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar*. Jurnal Transnasional, 2013.

Wardhani, B. *Pengungsi Rohingya di Perbatasan Myanmar-Bangladesh*., 2012.

Ningsih, Widya Lestari. *Dampak Krisis Rohingya bagi Bangladesh.* https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/20/130000179/dampak-krisis-rohingya-bagi-bangladesh. Kompas.com, 2021.

Yasyid, F. N. *Dampak Pengusiran Etnis Rohingya oleh Myanmar terhadap Keamanan Bangladesh*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 2016.

Yegar. *Between Integration and Secession*. https://www.scribd.com/document/309951735/Yegar-2002, 2002.

Idris, Yusmandin. *3 Tersangka Kasus Human Trafficking, Bawa Lari Pengungsi Rohingya Keluar Aceh*. https://www.youtube.com/watch?v=QPVcyPFUezg&t=1s YouTube, 2022.